

WALI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang:

- a. bahwa Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilakukan penyesuaian sehubungan dengan kebutuhan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam beberapa program dan satuan belanjanya, sehingga perlu dilakukan perubahan yang kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Nomor Undang-Undang 13 Tahun 1954 Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Beli Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 19. Peraturan Pekeriaan Menteri Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Atas Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
- 27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
- 28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
- 29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

- 30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 13 Seri A);
- 31. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

 ANGKA I BIAYA UMUM Huruf B HONORARIUM NON PNS DENGAN PERJANJIAN KERJA Honorarium diberikan kepada non PNS yang memiliki keahlian, pengalaman dan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang. Besarnya honorarium yang diberikan adalah sebagai berikut:

No	No Tingkat Pendidikan Satuan		Honorarium
NO	ringkat Pendidikan	Satuan	(Rp)
1	SLTA	Orang/Bulan	2.575.000,-
2	Sarjana Muda / D3	Orang/Bulan	2.700.000,-
3	Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2.900.000,-
4	Magister (S2)	Orang/Bulan	3.200.000,-

Catatan:

- Tenaga teknis, keahlian, tenaga tenaga keterampilan, lainnya atau tenaga sesuai dibutuhkan kompetensi dengan yang memperhatikan kepatutan, kewajaran, kemampuan keuangan daerah, asas manfaat dan efisiensi kinerja pegawai.
- 2. Pemenuhan tenaga sebagaimana disebutkan pada angka satu disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki perangkat daerah, melekat pada dokumen anggaran kegiatan yang spesifik membutuhkan tenaga dimaksud dengan ketentuan penambahan tenaga kerja tersebut harus mendukung capaian output kegiatan.
- 3. Jumlah tersebut sudah meliputi:
 - a.Badan Penyelenggara Jaminan SosiaL (BPJS)Kesehatan 3%;
 - b.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)) 0,24%;
 - c. Jaminan Kematian (JKM) 3%; dan
 - d.Jaminan Hari Tua 3%.
- 4. Khusus untuk tenaga penyuluh yang berasal masyarakat dapat diberikan honor Rp. 50.000,-/orang/kegiatan.

2. ANGKA VI BIAYA PEKERJAAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN ATAU PENGAMANAN Huruf A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1	Petugas kebersihan	Orang/	2.600.000	1 org:
	dalam ruangan	Bulan		250 m^2
2	Petugas kebersihan	Orang/	2.600.000	1 org:
	luar ruangan	Bulan		750 m ²
3	Petugas keamanan	Orang/	2.800.000	
		Bulan		

Catatan:

Jumlah besaran tarif tersebut sudah mencakup:

- 1. UMK
- 2. Jamsostek
- 3. Pajak
- 4. Keuntungan Perusahaan
- 5. Tunjangan Lainnya

3. ANGKA XIII STANDAR BELANJA PADA BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA Huruf D BIAYA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Diberikan kepada akseptor yang mengalami kegagalan akibat penggunaan alat kontrasepsi pada program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh BKKBN/DPPKB, yang meliputi kegagalan akseptor, komplikasi ringan, kompikasi berat dan bantuan kontrasepsi mantap medis operatif wanita.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
A	Biaya Pelayanan Keluarga Berend	cana	
1	Bantuan penanganan kegagalan akibat penggunaan alat kontrasepsi	Orang	1.000.000
2	Bantuan penanganan komplikasi ringan akibat penggunaan alat kontrasepsi	Orang	200.000
3	Bantuan penanganan kompikasi berat akibat penggunaan alat kontrasepsi	Orang	600.000

4	Bantuan kontrasepsi mantap medis operatif wanita (MOW)	Akseptor	300.000
5	Bantuan kontrasepsi mantap medis operatif pria (MOP)	Akseptor	500.000
В	Biaya Pelayanan Keluarga Ber Bhakti Sosial	encana pac	la Kegiatan
1	Jasa Operasi Tubektomi (MOW)	Akseptor	550.000
2	Jasa Operasi Vasektomi (MOP)	Akseptor	550.000
3	Jasa Tindakan IUD	Akseptor	120.000
4	Jasa Tindakan Implan	Akseptor	120.000

4. ANGKA XV STANDAR BIAYA OPERASIONAL SARANA PERSAMPAHAN DAN ALAT BERAT Huruf C SARANA DAN ALAT PERTAMANAN

Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemulas kendaraan operasional alat pertamanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Penggunaan BBM/Hari (Pertamax)	Satuan	Pelumas Mesin/ Tahun	Satuan
1	Motor Roda 3 Penyiraman	2 x 4	Unit/ Liter	2 x 2 x 6	Unit/ Liter/ Kali
2	Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	1 x 4	Unit/ Liter	1 x 2 x 6	Unit/ Liter/ Kali
3	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	1 x 5	Unit/ Liter	1 x 4 x 4	Unit/ Liter/ Kali
4	Mesin Babat Rumput	7 x 3	Unit/ Liter	7 x 2 x 4	Unit/ Liter/ Kali
5	Mesin Senso	2 x 3	Unit/ Liter	2 x 2 x 4	Unit/ Liter/ Kali
6	Mesin Pompa Air	2 x 2	Unit/ Liter	2 x 2 x 4	Unit/ Liter/ Kali

5. ANGKA XV STANDAR BIAYA OPERASIONAL SARANA PERSAMPAHAN DAN ALAT BERAT Huruf D BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PENGEMUDI DAN PETUGAS KEBERSIHAN

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Uang Lembur	OJ	Rp. 13.000
2	Uang Makan Lembur	ОН	Rp. 30.000

Catatan:

- 1. Jam lembur paling banyak 3 jam sehari atau 14 jam dalam seminggu.
- 2. Jam lembur pada hari libur diberikan maksimal 8 jam sehari.
- 6. ANGKA XV STANDAR BIAYA OPERASIONAL SARANA PERSAMPAHAN DAN ALAT BERAT Huruf E BIAYA MAKAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG JENIS PEKERJAANNYA MEMBERI DAMPAK BURUK BAGI KESEHATAN

N	O	Uraian	Satuan	Besaran
-	L	Uang Makan	ОН	Rp. 30.000

7. ANGKA XVI STANDAR BIAYA PADA URUSAN SOSIAL DAN PADA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Huruf C BIAYA PENDATAAN PROFIL KELURAHAN

No	Uraian	Satuan	Bes	saran
1	Honor Petugas Pendata	KK	Rp.	3.000
2	Honor Entri Data	KK	Rp.	1.000

8. ANGKA I BIAYA UMUM Huruf AH HONORARIUM PENYELESAIAN PERKARA, PERDATA, TATA USAHA NEGARA DAN PIDANA

No	Uraian Kegiatan	Nilai	Satuan	Ket
1	Biaya Transportasi	500.000	Orang/	Jumlah
	dan Makan Minum		Sidang	personil
	Persidangan			disesuaikan
	Perkada Perdata			dengan SKK
	dan Tata Usaha			
	Negara			

9. ANGKA I BIAYA UMUM Huruf AI HONORARIUM BIDANG OLAHRAGA

A	Uang Bonus Olahraga			
	1. Manager			
	- Medali Emas	orang/	5.000.000	
		medali		
	- Medali Perak	orang	4.000.000	Nomor
		/medali		Pertand
	- Medali Perunggu	orang	3.000.000	ingan
		/medali		Peroran
	2. Pelatih			gan
	- Medali Emas	orang	3.000.000	dan
		/medali		Beregu,
	- Medali Perak	orang	2.000.000	PNS
		/medali		
	- Medali Perunggu	orang	1.000.000	
		/medali		
	3. Atlet			
	- Nomor			
	Pertandingan			
	Perorangan			
	a. Medali Emas	orang	3.000.000	PNS
		/medali		
	b. Medali Perak	orang	2.000.000	PNS
		/medali		
	c. Medali	orang	1.000.000	PNS

Perunggu	/medali		
- Nomor			
Pertandingan			
Beregu			
a. Medali Emas	regu/	5.000.000	PNS
	medali		
b. Medali Perak	regu/	4.000.000	PNS
	medali		
c. Medali	regu/	3.000.000	PNS
Perunggu	medali		

10. ANGKA IV BIAYA DIKLAT Huruf D BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN BANGRIER

No	Uraian	Satuan	Spesifikasi	Tarif (Rp)	Ket
1	Biaya Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat lainnya: 1. Biaya				
	Pendampingan Peserta				
	a. Golongan IV	Orang/ Hari	Paket	450.000	
	b. Golongan III	Orang/ Hari	Paket	430.000	Mak. 3 hari
	c. Golongan II	Orang/ Hari	Paket	400.000	
	2. Biaya Uang Saku Peserta Prajabatan				
	a. Golongan I	Orang/ Hari	Paket	100.000	
	b. Golongan II	Orang/ Hari	Paket	150.000	
	c. Golongan III	Orang/ Hari	Paket	175.000	

	3. Biaya Pengiriman		Biaya	1.500.000	
	Uji Kompetensi		Kontribusi	s/d	
				2.000.000/	
				Orang	
2	Ujian Dinas dan				
	Ujian Penyesuaian				
	Kenaikan Pangkat :				
	1. Biaya Pengiriman		Biaya	600.000	
	Peserta Ujian Dinas		Kontribusi	s/d	
	dan UPKP			750.000/	
				0	
				Orang	
	2. Biaya Tambahan				
	Uang Saku Tugas				
	Belajar				
	a. S1	Orang/		1.500.000	
		Bulan			
	b. S2	Orang/		1.750.000	
		Bulan			
	c. S3	Orang/		2.000.000	
		Bulan			
3	Kegiatan Penanganan				
	Kasus-Kasus				
	Pelanggaran Disiplin				
	PNS:				
	1. Honorarium Tim				
	Majelis				
	Pertimbangan				
	Kepegawaian (MPK)				
	- Ketua	Orang/		1.750.000	
	110144	Kasus		1.700.000	
	- Wakil Ketua	Orang		1.500.000	
		/Kasus			

- Sekretaris	Orang	1.250.000	
	/Kasus		
- Anggota	Orang	1.000.000	
Golongan IV	/Kasus		
Anggoto	Orong	800.000	
- Anggota	Orang	800.000	
Golongan III	/Kasus		
2. Honorarium Tim			
Pemerksa Ad-Hock			
Kasus Pelanggaran			
Disiplin			
	Orong	1.100.000	
- Penanggung	Orang	1.100.000	
Jawab	/Kasus		
- Ketua	Orang	900.000	
	/Kasus		
	,		
- Anggota	Orang	750.000	
Golongan IV	/Kasus		
Angrete	Onong	600.000	
- Anggota	Orang	000.000	
Golongan III	/Kasus		
3. Honorarium Tim			
Operasi Penertiban			
Pegawai (OPP)			
- Penanggung	Orang/	1.300.000	
Jawab	Keg	2,000,000	
Jawas	Neg		
- Ketua	Orang/	1.100.000	
	Keg		
- Wakil Ketua	Orang/	900.000	
	Keg		
- Sekretaris	Orang/	800.000	
OCMICIAIIS		000.000	
	Keg		
- Koorinator	Orang/	650.000	
Lapangan	Keg		
	_		

- Anggota	Orang/ Keg	500.000	
4. Honorarium Tim			
Badan			
Perimbangan			
Pemberian			
Penghargaan (BP3)			
PNS			
- Penanggung		2.000.000	
Jawab			
- Ketua		1.750.000	
- Wakil Ketua		1.500.000	
- Sekretaris		1.250.000	
- Anggota		1.000.000	
Golongan IV			
- Anggota		800.000	
Golongan III			

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

> Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 27 Juli 2018

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003